



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 482 / Kep. 48 - DISKOMINFO / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIAR PENGISI PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purwakarta mempunyai peran penting dalam menyebarkan informasi yang bersifat mendidik sekaligus menghadirkan hiburan yang sehat dan berwawasan bagi masyarakat, yang salah satunya melalui program siaran Kebudayaan/Kesenian dan Keagamaan;
- b. bahwa dalam mengisi program siaran Kebudayaan/Kesenian dan Keagamaan, diperlukan tenaga penyiar dan/atau pengisi yang profesional sesuai bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49)
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 97);

Memperhatikan

: Surat Usulan/Rekomendasi Penunjukan Penyiar Pengisi Radio Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor 500.12.3/002-LPPL Radio/2026 tanggal 2 Januari 2026.


M E M U T U S K A N :





- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Daftar Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan Pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Penyiar Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan siaran khusus bidang kebudayaan dan Keagamaan.
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebudayaan dan Keagamaan.
 - c. Turut memelihara nilai-nilai Budaya dan nilai-nilai agama di masyarakat dalam meningkatkan kerukunan serta persatuan dan kesatuan.
- KEEMPAT** : Kepada Penyiar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA			
KARYANTO, S.E	KEPALA UPTD LPPL RADIO		
FITRIAH WIDIANINGSIH, S.E., M.M.	KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK		
RUDIYANTO, S.T., M.T	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,






SAEPUL BANRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
NINA HERLINA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASSISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 482/Kep.48-DISKOMINFO/2026
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PENYIAR PENGISI
 PROGRAM KEBUDAYAAN DAN
 KEAGAMAAN PADA LEMBAGA PENYIARAN
 PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026





DAFTAR NAMA PENYIAR PENGISI
 PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN PADA LEMBAGA
 PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENGISI JADWAL SIARAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Drs. RIDI BAHARI	Bandung, 28-10-1964	Pengisi Siaran Pencak Silat	Rp. 1.050.000,-
2.	H. AHMAD WARDONO	Tegal, 30-11-1950	Pengisi Siaran Campursari	Rp. 1.050.000,-
3.	Dra. Hj. IMAS YAYAH	Garut, 10-03-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi/Tahsin)	Rp. 750.000,-
4.	MASTURON	Garut, 15-06-1980	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,-
5.	Hj. TATI NURHAYATI, S.Pd.I	Purwakarta, 15-07-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,-
6.	ROMADY ALFAN, S.Pd.	Jakarta, 24-06-1982	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,-
7.	Drs. ASEP NANDAR KUSMAYADI	Purwakarta, 16-04-1961	Pengisi Siaran Langgam Keroncong	Rp. 750.000,-

PARAF PEMRAKARSA		
KARYANTO, SE	KEPALA UPTD LPPL RADIO	
FITRIAH WIDIANINGSIH, SE., MM.	KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	
RUDIYANTO, S.T., M.T	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	




BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
NINA HERLINA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASSISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

M E M U T U S K A N :





- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Penyiari Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Daftar Penyiari Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan Pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Penyiari Pengisi Program Kebudayaan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan siaran khusus bidang kebudayaan dan Keagamaan.
 - b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebudayaan dan Keagamaan.
 - c. Turut memelihara nilai-nilai Budaya dan nilai-nilai agama di masyarakat dalam meningkatkan kerukunan serta persatuan dan kesatuan.
- KEEMPAT** : Kepada Penyiari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA			
KARYANTO, S.E	KEPALA UPTD LPPL RADIO		
FITRIAH WIDIANINGSIH, S.E., M.M.	KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK		
RUDIYANTO, S.T., M.T	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
HENDRA FADLY SUPRATMAN, QRM, P, CFA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,






SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
NINA HERLINA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASSISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 482/Kep.48.Diskominfo/2026
 TENTANG :
 PENUNJUKAN PENYIAR PENGISI
 PROGRAM KEBUDAYAAN DAN
 KEAGAMAAN PADA LEMBAGA PENYIARAN
 PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENYIAR PENGISI
 PROGRAM KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN PADA LEMBAGA
 PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2026




NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENGISI JADWAL SIARAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Drs. RIDI BAHARI	Bandung, 28-10-1964	Pengisi Siaran Pencak Silat	Rp. 1.050.000,-
2.	H. AHMAD WARDONO	Tegal, 30-11-1950	Pengisi Siaran Campursari	Rp. 1.050.000,-
3.	Dra. Hj. IMAS YAYAH	Garut, 10-03-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi/Tahsin)	Rp. 750.000,-
4.	MASTURON	Garut, 15-06-1980	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,-
5.	Hj. TATI NURHAYATI, S.Pd.I	Purwakarta, 15-07-1967	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,-
6.	ROMADY ALFAN, S.Pd.	Jakarta, 24-06-1982	Pengisi Siaran Keagamaan (Ceramah Pagi)	Rp. 750.000,-
7.	Drs. ASEP NANDAR KUSMAYADI	Purwakarta, 16-04-1961	Pengisi Siaran Langgam Keroncong	Rp. 750.000,-

PARAF PEMRAKARSA		
KARYANTO, SE	KEPALA UPTD LPPL RADIO	
FITRIAH WIDIANINGSIH, SE., MM.	KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	
RUDIYANTO, S.T., M.T	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
NINA HERLINA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	ASSISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP.	SEKRETARIS DAERAH	